



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/361 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM EVALUASI PENILAIAN KESESUAIAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA TENGAH DENGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Pemerintah Daerah perlu melakukan sinergitas terhadap kebijakan fiskal nasional;
- b. bahwa agar pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan optimal, tertib administrasi dan berdayaguna serta berhasilguna, perlu membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan penilaian kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan penyelarasan dan kesesuaian atas dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Tim Evaluasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/361 TAHUN 2025
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAIAN KESESUAIAN
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA TENGAH DENGAN KERANGKA
EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK
KEBIJAKAN FISKAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN KESESUAIAN RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN/KOTA SE JAWA TENGAH DENGAN KERANGKA EKONOMI
MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua III
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
14.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Pengawas Pemerintah Ahli Muda pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah I pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah II pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

1	2	3
27.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Anggota
29.	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Anggota
30.	Staf/Pelaksana pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Anggota
31.	Staf/Pelaksana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Staf/Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/361 TAHUN 2025
TENTANG
TIM EVALUASI PENILAIAN KESESUAIAN
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA TENGAH DENGAN KERANGKA
EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK
KEBIJAKAN FISKAL

TUGAS TIM EVALUASI PENILAIAN KESESUAIAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH DENGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

Tugas Tim Evaluasi Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, terdiri dari :

1. Menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, untuk dilakukan evaluasi penilaian kesesuaian;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah baik melalui aplikasi/*sofcopy* maupun *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Melakukan penilaian kesesuaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah secara elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
4. Evaluasi penilaian kesesuaian, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara:
 - a. Target kinerja makro;
 - b. Program prioritas;
 - c. Arah kebijakan fiskal;
 - d. Pemenuhan belanja wajib; dan
 - e. Aspek penilaian lainnya.

Yang tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah terhadap substansi dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun berkenaan.

5. Pengujian kesesuaian dilakukan melalui skema:
 - a. Penilaian kesesuaian target kinerja makro, dilaksanakan dengan menguji kesesuaian target kinerja makro yang disusun Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) terhadap target kinerja makro dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF);
 - b. Penilaian kesesuaian program prioritas, dilakukan dengan menilai dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disusun dalam rancangan PPAS terhadap program prioritas tertentu dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF);
 - c. Penilaian kesesuaian arah kebijakan fiskal, dilakukan dengan:
 - 1) mengevaluasi penggunaan *tagging* program kegiatan dan sub-kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mendukung kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan;
 - 2) mengevaluasi besaran dukungan Pemerintah Daerah terhadap kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan; dan
 - 3) mengevaluasi besaran dukungan anggaran belanja Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk mencapai target dari tema prioritas tertentu tahun berkenaan.
 - d. Penilaian kesesuaian pemenuhan belanja wajib dilakukan dengan menilai besaran belanja wajib pada rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemenuhan belanja wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun Draf hasil penilaian kesesuaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
7. Menyusun rekap penilaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
8. Menyampaikan dan mendistribusikan Surat tentang Hasil Evaluasi Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - b. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

- c. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah;
 - d. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan.
9. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil penyempurnaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001